

ANALISIS SEWA MENYEWA PARALEL PADA PERUSAHAAN RENT CAR CV. HARKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Samsuardi^{1*}

Muhammad Maulana²

^{1,2}Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: *sam_suardi@yahoo.co.id

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa mobil secara paralel antara Perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan dengan konsumennya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertanggungans resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa tersebut sewa menyewa mobil di Perusahaan Rent Car CV. Data untuk penelitian ini bersumber dari wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsiakan kepada pengusaha rental mobil. Pengusaha Rent Car CV. Harkat mengharuskan pemilik mobil mengurus asuransi mobil dan menanggung biaya perawatan, peralatan dan suku cadang mobil. Jadi dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa menyewa paralel yang dilakukan oleh CV. Harkat kurang sesuai dengan hukum Islam karena terjadi sewa di atas sewa dalam sistem perjanjian sewa menyewa antara pemilik mobil dengan CV. Harkat.

Kata Kunci: Ijarah, Pemilik Mobil, Penyewa, Objek Sewa, Fiqh Muamalah

ABSTRACT - This study aims at determining the parallel process of car rental agreement between Harkat Rent Car Company and the owner of the car, and between the company and its customers in an Islamic economics perspective. This study also aims to analyze the risk coverage of the leased car. The data for this study was gathered through interviews, observation and documentation studies. The collected data was then analyzed using descriptive analysis method. Results showed that the process of car leasing begin when customer rented a car from CV. Harkat which was owned by its partner. The company provided a shared price for car owners according to a mutual agreement and applied only for a certain period. Furthermore, the partner has to allocate 20 percent of the income for the company. In addition, the company also required the partner to cover for maintenance costs, insurance, equipment, and spare parts. In the context of Islamic economics, the practice of leasing parallel conducted by the company was not fully Shariah compliance due to practice a lease above a lease and using two contracts in one transaction.

Keywords: Ijarah, Car Owner, Tenant, Object Rental, Fiqh Muamalah



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut tak jarang menimbulkan berbagai masalah, di antaranya masalah muamalah seperti akad dan transaksi dalam berbagai bidang. Masalah muamalah langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya harus dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Konsep dasar kerja sama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an telah memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa, yang dalam konsep fiqh disebut *ijarah* (Ghufron A.Mas`adi, 2002). *Ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *ijarah*, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Di antara kegiatan *ijarah* yang dipraktikkan dalam komunitas sosial masyarakat, adalah seperti sewa menyewa (*ijarah*) kendaraan roda empat/mobil. Dalam realitas sosial masyarakat Kota Banda Aceh, kegiatan sewa menyewa ini biasanya dilakukan di perusahaan atau lembaga bisnis yang dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu contoh lembaga yang bergerak di bidang bisnis adalah CV. Harkat Jambo Tape. Rent Car CV. Harkat Jambo Tape adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil atau rental. Zaini Arif selaku direktur perusahaan Rent Car CV. Harkat menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama antara perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil adalah pemilik rental menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil



miliknya yang dikongisikan kepada pengusaha rental mobil. Jadi keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing.

Dengan demikian terdapat hubungan langsung dan tidak langsung dalam hal sewa menyewa mobil antara pengusaha Rent Car CV. Harkat, pemilik mobil dan pihak yang menyewa mobil. Dalam hukum Islam, hubungan antara pengusaha Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan penyewa mobil secara umum diistilahkan dengan *ijarah* (sewa menyewa). Namun sewa menyewa di sini dilakukan secara berantai. Pihak pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada manajemen CV. Harkat, kemudian CV. Harkat menyewakan kembali kepada orang yang membutuhkan mobil untuk disewa atau dipakai menurut keperluannya. Jadi, pengelola CV. Harkat telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal mobil itu bukan milik CV. Harkat. Sedangkan antara pemilik mobil juga mengetahui kondisi ini namun tidak dicantumkan langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa masalah pertanggungans resikonya masih belum jelas antara pemilik mobil dan pengusaha rental. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sewa menyewa dan masalah pertanggungans resikonya yang diaplikasikan oleh CV. Harkat dan kesesuaiannya dengan konsep *ijarah*, dibutuhkan penelitian dengan format permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2000). Kemudian pengumpulan data menggunakan *library research* dan *field research*. *Library research* yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Sedangkan *field research* digunakan untuk mendapatkan data lapangan tentang sewa menyewa mobil pada perusahaan Rent Car CV. Harkat Banda Aceh yang berlokasi di Jalan T. Hasan Dek, Kawasan Jambo Tape Banda Aceh.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, dokumentasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari perusahaan Rent Car CV. Harkat Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. *Kedua*, *Interview/wawancara*, dilakukan dengan cara dialog langsung dengan para *informan* yaitu pimpinan perusahaan Rent Car CV. Harkat Banda Aceh sebanyak 3 orang pemilik mobil serta 4 orang penyewa mobil sehubungan dengan topik pembahasan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

LANDASAN TEORI

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadhu*" yaitu ganti. Sedang menurut pengertian syara' "*al-ijarah*" ialah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1997). Lafal *ijazah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan (Nasrun Haroen, 2000). Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1997). Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Nasrun Haroen, 2000).

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan aqad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Helmi Karim, 1997). Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan (Al-Kasani, tt). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Ibnu Qudamah, Al-Mugni, tt). Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (Ibnu Qudamah, Al-Mugni, tt).



Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*muajjir*", sedangkan penyewa disebut "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma'jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*" (Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, 1994). Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung aqad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*muajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, setelah berlangsung aqad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*muajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*). Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan aqad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Helmi Karim, 1997).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf ayat 32 yang artinya "*apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian*



yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang masalah sewa, tetapi ayat ini secara umum menunjukkan bahwa, di antara sebagian orang dalam hidupnya dapat dipastikan sangat membutuhkan kepada orang lain yang secara tidak langsung pula dapat diarahkan kepada sewa menyewa, di samping bentuk kerja sama yang lainnya.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 233 juga bisa dijadikan landasan hukum yang artinya “*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang bisa dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa. Di situ diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

Selain landasan hukum *ijarah* yang terdapat dalam Al-Qur’an juga terdapat dalam hadits yaitu hadis dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Da’iil, dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (Imam Bukhari, 1993).

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa, Rasul SAW sendiri telah melakukan praktek *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Dari ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (*aqad*) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam.



Menurutnya, dalam hal disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini (Sayyid Sabiq, 1997). Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

Rukun dan Syarat *Ijarah*

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah a) *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang beraqad), b) *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan), c) Manfaat dan d) *Sighat* (Nasrun Haroen, 2000).

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijarah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah *pertama*, adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa, *kedua*, segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan, *ketiga*, hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (*aqad*) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara', *keempat*, dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam. Pertama yaitu, yang bersifat manfaat (*ijarah bil manfaat*) dan kedua, yang bersifat pekerjaan/jasa (*ijarah bil 'amal*). *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa (Wahbah az-Zuhaili, 1984). Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh (Wahbah az-Zuhaili, 1984). Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh muamalah, *ijarah*



dibagi kepada 3 macam yaitu sewa menyewa tanah, binatang dan rumah (Sayyid Sabiq, 1997).

Sebagaimana diketahui bersama mengenai makna dan definisi *ijarah* (sewa-menyewa) adalah transaksi pertukaran antara 'ayn (benda) berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn* (utang). Dalam istilah lain, *ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai *aqad* pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Sunarto Zulkifli, 2003).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Objek dari *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat diambil suatu pendapat tentang manfaat *ijarah* tersebut yakni, bahwa penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, "Saya sewakan kepada anda sebuah rumah, spesifikasinya begini dan begitu". Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut serta atau jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijarah* di bagi menjadi dua kategori:

1. *Ijarah* aset yang manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijarah* ini, jika aset rusak maka *ijarah* menjadi batal. Contohnya penyewaan rumah untuk tempat tinggal. Bila rumah tersebut ternyata tak bisa ditempati, *ijarah* pun batal.
2. *Ijarah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Dalam *ijarah*, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Bila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantian (Muhammad Syafi'i Antonio, 2010).

Orang yang menyewakan (*al-mu'aijr*) mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* (uang sewa dari hasil penyewaan) barang atau jasa kepada pihak penyewa



(*musta'jir*) yang telah mengambil manfaat atas barang/jasa yang telah diberikan kepada pihak yang menyewakan (*al-mu'ajir*). Kedua objek manfaat *ijarah* tersebut merupakan landasan spesifikasi dalam pengaplikasian sistem *ijarah* di tengah-tengah masyarakat muslim dewasa ini, menemui permasalahan yang lebih kompleks (luas). Sehingga timbul pendewasaan pemikiran kaum cendekiawan muslim demi terciptanya tatanan sosial yang Islami tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Penyelesaian Sengketa *Ijarah*

Mengenai pola penyelesaian sengketa dalam suatu kerja sama seperti *ijarah*, sebelum dibawa ke pengadilan sebagai jalur terakhir, maka sebelumnya dapat ditempuh melalui jalur perdamaian. Perdamaian disebut dengan *shulhu* atau tahkim. Dalam pengertian bahasa *shulhu* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis *aqad* untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2000).

Dalam perspektif Islam, lembaga pendamai atau *shulhu* (arbitrase) dapat disepadankan atau disamakan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakama*. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (Rahmat Rosyadi, 2002). Menurut Abu Al-'Ainain Abdul Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Rosyadi, *tahkim* adalah: Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (Rahmat Rosyadi, 2002). Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, *tahkim* adalah pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka (Satria Effendi M. Zein, 1004).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga ada dinyatakan mengenai penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 55 yaitu:

- 1). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;



- 3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, apabila terjadi permasalahan dalam aqad *ijarah* yang berujung pada persengketaan, maka dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika melalui jalur perdamaian juga tidak didapatkan penyelesaian masalah, barulah diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukumnya.

Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap seorang atau lebih. Selanjutnya, sewa menyewa diatur dalam Buku Ketiga Perikatan Bab VII KUHPerdata tentang Sewa Menyewa yaitu: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk; 1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; 3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Dalam perkembangan hukum perdata dengan tegas ditentukan bahwa agar suatu perjanjian itu sah maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Demikian juga perjanjian pada umumnya, maka untuk sahnya perjanjian sewa menyewa mobil pun harus mengacu pada 4 syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Adapun yang dimaksud dengan sepakat adalah kata setuju yang tercapai antara pengirim dan pengangkut yang mengadakan perjanjian itu dan harus menjadi suatu consensus, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak mereka bertemu di



dalam sepakat tersebut. Apabila antara para pihak telah sepakat terhadap hal pokok-pokok yang mereka kehendaki bersama, berarti pihak yang satu telah menyanggupi untuk memenuhi permintaan pihak lain yaitu pengirim dalam pengangkutan barang atau penumpang dalam pengangkutan orang. Persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan tujuan kehendak yang cacat.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Orang yang membuat perjanjian, baik perjanjian pengangkutan maupun perjanjian lain harus cakap menurut hukum. Apabila dilihat dari sudut keadilan, perlu kiranya orang yang membuat perjanjian dan akan terikat dengan isi perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul dengan perbuatannya.

Sementara apabila dilihat dari segi ketertiban hukum, seseorang yang membuat perjanjian haruslah seorang yang sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Dalam KUH Perdata dikatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian itu dikaitkan dengan kedewasaan seseorang. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk perjanjian adalah Orang yang belum dewasa dan Mereka yang berada dibawah pengampuan.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ini adalah mengenai pokok perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu objek perjanjian. Suatu perjanjian mengenai hal tertentu artinya para pihak dalam membuat perjanjian harus tegas menyebutkan apa yang diperjanjikan, dan apa yang menjadi objek atau paling kurang dalam perjanjian tersebut harus ditentukan jenis barangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1333 KUH Perdata yaitu, “ suatu persetujuan haruslah mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu terkemudian ditentukan atau dihitung”.



4. Suatu Sebab yang Diperbolehkan

Yang dimaksud dengan sebab yang diperbolehkan dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan dalam arti isi perjanjian itu sendiri menggambarkan suatu tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sedangkan suatu yang diperbolehkan itu mengandung pengertian bahwa isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus dengan itikad baik, dimana dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Menurut pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban. Dengan demikian apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tanpa perlu dilakukan pembatalan oleh para pihak.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang disebutkan diatas, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengkatkan dirinya dan cakap bertindak dalam membuat perjanjian. Dikatakan syarat subjektif karena ditujukan kepada subjek yang mengadakan perjanjian. Apabila tidak terpenuhi syarat subjektif ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang dibolehkan. Kedua syarat ini dikatakan syarat objektif karena ditujukan kepada barang atau objek perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi dalam perjanjian maka perjanjiannya itu dianggap tidak pernah ada. Maka konsekuensinya adalah semua akibat yang lahir dari perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Perbedaan batal demi hukum dengan dapat dibatalkan ada pada pengakuan perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjiannya dapat dibatalkan, berarti perjanjian itu sah/ berlaku sampai saat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya sepanjang tidak diminta pembatalan/keberatan pihak yang berkepentingan maka perjanjian itu dapat dilaksanakan. Pembatalan itu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: secara aktif yaitu pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan sebelum perjanjian itu dilaksanakan, dan secara pasif yaitu pihak yang berkepentingan baru mengajukan keberatan atau memintakan pembatalan pada saat perjanjian itu ingin dilaksanakan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan dan Pemilik Mobil

Proses awal sewa menyewa antara perusahaan rental mobil CV Harkat dengan pemilik mobil dimulai dengan hubungan pertemanan, dimana salah satu pihak mempunyai lebih dari satu mobil. Karena hubungan pertemanan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam sebuah usaha, hingga akhirnya si pemilik mobil sepakat untuk menyewakan mobilnya kepada teman yang memiliki perusahaan rental mobil dan pada saat si pengusaha sedang membutuhkan banyak mobil untuk kelengkapan armada perusahaan rentalnya. Pada akhirnya terbentuklah perjanjian kerja sama antara pengusaha CV Harkat dengan pemilik mobil dalam sewa menyewa mobil.

Selain hubungan pertemanan diatas, pihak CV Harkat juga membuat iklan di media massa bagi siapa yang ingin menyewakan mobilnya untuk direntalkan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Apabila ada yang berminat bekerjasama dan telah terdapat kesepakatan, maka dibuat lagi perjanjian sewa menyewa mobil dengan setiap pemilik mobil yang sepakat menyewakan mobilnya untuk direntalkan kembali oleh CV Harkat.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara Perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil, sistemnya adalah pemilik mobil menyerahkan mobilnya untuk disewa oleh CV. Harkat dengan perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut bersifat resmi karena dituangkan dalam bentuk tertulis yang isi perjanjiannya disepakati bersama, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai. Dengan demikian, perusahaan CV. Harkat sebagai pihak pertama dan pemilik mobil sebagai pihak kedua dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan dan Penyewa

Proses sewa menyewa antara perusahaan dengan penyewa terjadi ketika kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian sewa/kontrak. Dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwa sewa/kontrak ini dapat diperpanjang kembali setelah masa sewa di atas selesai, dengan menandatangani kembali surat perjanjian yang baru di atas kertas bermaterai. Pihak Perusahaan mengizinkan Pihak Penyewa untuk melakukan pengecekan kendaraan setiap bulannya secara rutin.



Mengenai harga sewa/kontrak kendaraan telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran sewa/kontrak dibayar secara tunai pada awal pemakaian setiap bulan serta belum termasuk sewa sopir. Kemudian bilamana terjadi pembatalan/pemutusan sewa/kontrak yang dilakukan oleh pihak penyewa, sedangkan perjanjian ini telah disepakati bersama dan pembayaran telah dilakukan, maka uang sewa/kontrak yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.

Mengenai biaya perawatan (penggantian oli, biaya cuci/steam) selama masa perjanjian/kontrak masih berlaku menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Pihak perusahaan menjamin kendaraan yang di sewa kepada pihak penyewa dalam keadaan baik dan tidak ada tuntutan/gugatan dari pihak lain (klaim) yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan ditariknya kendaraan yang sedang disewa oleh pihak penyewa, bila sampai terjadi hal tersebut di atas pihak perusahaan bertanggung jawab dan segera menggantikan kendaraan yang setara dengan kondisi kendaraan yang sedang dikontrak.

Aabila terjadi kecelakaan/kehilangan kendaraan, pihak penyewa harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan dan penyewa kedua belah pihak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib/kepolisian. Apabila terjadi kecelakaan pihak penyewa wajib melaporkan kepada pihak perusahaan dan pihak penyewa dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap klaim asuransi yang diajukan terhadap kendaraan yang disewa/kontrak karena pihak pemilik mobil telah mengasuransikan secara *all risk* kendaraan yang disewakan.

Hal-hal yang tidak/belum dimasukkan dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan ini dapat diperbaharui kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal-hal yang mungkin terjadi berkenaan dengan tidak ditepatinya bunyi pasal-pasal surat perjanjian ini, maka dicapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Kontrak Transaksi Sewa Menyewa Mobil di CV. Harkat menurut Perspektif Aqad Ijarah

Dari perjanjian di atas dapat dilihat bahwa kedua belah pihak telah menyebutkan masing-masing identitas dan keterangan tentang siapa yang menyewa mobil dan pemilik mobil. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang harus disepakati antara penyewa dan pemilik mobil sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa mobil dan mobil yang disewakan.



Dalam ketentuan di atas dinyatakan bahwa pihak pertama yaitu pemilik perusahaan CV. Harkat menyewa mobil tersebut untuk digunakan sebagai armada dalam usaha jasa rental mobilnya. Mobil yang disewa tidak diperbolehkan oleh pemiliknya digunakan untuk hal-hal yang melanggar ketentuan hukum seperti untuk kegiatan kriminal (mencuri, merampok dan sebagainya).

Sedangkan biaya servis, pergantian tapak rem dan ban adalah urusan pemilik mobil. Untuk mencegah dan sebagai antisipasi bila terjadi kehilangan, kecurian, kecelakaan dan lain sebagainya, pemilik mobil harus mengasuransikan terlebih dahulu mobil yang akan disewakan.

Surat perjanjian sewa kendaraan tersebut dibuat secara legal atau resmi dan ditandatangani di atas materai secukupnya. Surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh pihak pertama dan pihak kedua. Surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari surat perjanjian di atas dapat dipahami bahwa, sistem perjanjian sewa menyewa mobil antara perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan konsumennya adalah pemilik rental menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Zaini Arif selaku direktur jg menegaskan bahwa pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsi kepada pengusaha rental mobil. Jadi keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing.

Dengan demikian terdapat hubungan langsung dan tidak langsung dalam hal sewa menyewa mobil antara pengusaha Rent Car CV. Harkat, pemilik mobil dan pihak yang menyewa mobil. Namun sewa menyewa di sini dilakukan secara berantai. Pihak pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada manajemen CV. Harkat, kemudian CV. Harkat menyewakan kembali kepada orang yang membutuhkan mobil untuk disewa atau dipakai menurut keperluannya. Jadi, pengelola CV. Harkat telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal mobil itu bukan milik CV. Harkat. Sedangkan antara pemilik



mobil juga mengetahui kondisi ini namun tidak dicantumkan langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa bila dilihat isi kontrak transaksi sewa menyewa mobil di CV. Harkat di atas, maka dapat dinyatakan sesuai menurut perspektif aqad *ijarah*. Karena di dalamnya terdiri dari orang yang menyewakan, penyewa, barang yang disewakan dan akad yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, masalah pertanggungan resiko dan hal-hal lain yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa di duga selama mobil dipakai oleh penyewa juga telah di atur dalam pasal-pasal perjanjian.

Selanjutnya, dalam hukum Islam, hubungan antara pengusaha Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan penyewa mobil secara umum diistilahkan dengan *ijarah* (sewa menyewa). Namun sewa menyewa di sini dilakukan secara berantai. Pihak pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada manajemen CV. Harkat, kemudian CV. Harkat menyewakan kembali kepada orang yang membutuhkan mobil untuk disewa atau dipakai menurut keperluannya. Jadi, pengelola CV. Harkat telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal mobil itu bukan milik CV. Harkat. Sedangkan antara pemilik mobil juga mengetahui kondisi ini namun tidak dicantumkan langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.

Sistem sewa menyewa antara pemilik mobil, pengusaha dan orang yang menyewa mobil, maka dapat dikatakan terjadi sewa di atas sewa atau menyewakan kembali barang sewaan. Pada dasarnya, dalam ketentuan hukum Islam seorang penyewa dapat menyewakan kembali suatu barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain) (Suhrawardi K. Lubis, 2004). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pihak pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan (Hendi Suhendi, 2005). Apabila penggunaan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan hukumnya karena telah melanggar perjanjian. Dalam hal ini, pemilik barang dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah diadakan (Nasrun Haroen, 2000).



Pertanggungjawaban Resiko terhadap Mobil yang Dijadikan Objek Sewa Menyewa di CV. Harkat

Pada dasarnya setiap pengusaha tidak menginginkan terjadinya resiko terhadap usahanya, akan tetapi hal ini tidak dapat dihindari jika seseorang terjun ke dunia bisnis. Maka dari itu, setiap pengusaha akan mencari cara untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut. Hal ini juga berlaku pada usaha rental mobil di CV Harkat dimana pihak perusahaan mencari cara untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

Dalam usaha rental mobil, resiko-resiko yang mungkin terjadi adalah terjadinya kerusakan atau kecelakaan di jalan ketikak mobil masih disewa oleh penyewa yang menyebabkan kondisi mobil rusak parah dan membutuhkan banyak biaya untuk perbaikan kembali. Kemudian resiko terjadinya kehilangan atau mobil yang sedang dicuri secara diam-diam ketika sedang diparkir sebentar. Kemungkinan terjadinya perampokan terhadap mobil rental juga sering terjadi. Kasus yang kini banyak terjadi adalah mobil rental dijual atau dikreditkan kembali oleh si penyewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rental mobil. Demikianlah beberapa hal yang mungkin terjadi sehubungan dengan resiko dalam usaha rental mobil.

Hasil wawancara dengan direktur CV. Harkat mengenai pertanggungjawaban resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa di CV. Harkat, pengusaha tidak mau mengambil resiko dalam usahanya, oleh karena itu setiap mobil yang dititipkan dalam kongsi ini harus diasuransikan terlebih dahulu. Begitu pula dengan biaya servis, peralatan dan suku cadang mobil menjadi tanggungan pemilik mobil. Sebagai contoh, bila harga sewa dari semua mobil adalah sebanyak Rp. 6.000.000,-, maka untuk perusahaan harus diberikan bagian sebanyak Rp. 2.000.000,- dan selebihnya yaitu Rp. 4.000.000,- menjadi hak pemilik mobil. Hal ini diperlukan karena bila terjadi kehilangan atau kerusakan mobil akibat kecelakaan, maka pihak perusahaan tidak mau menanggung ganti rugi.

KESIMPULAN

CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak 20 % dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsi kepada pengusaha rental mobil. Jadi keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan



pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing. Pengusaha Rent Car CV. Harkat tidak mau mengambil resiko dalam usahanya, maka setiap mobil yang dititipkan dalam kongsi ini harus diasuransikan terlebih dahulu. Begitu pula dengan biaya servis, peralatan dan suku cadang mobil menjadi tanggungan pemilik mobil. Hal ini diperlukan karena bila terjadi kehilangan atau kerusakan mobil akibat kecelakaan, maka pihak perusahaan tidak mau menanggung ganti rugi.

Pada dasarnya, dalam ketentuan hukum Islam seorang penyewa dapat menyewakan kembali suatu barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pihak pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

REFERENSI

- Al-Kasani, (TT). *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syarbaini al-Khathib, (1978). *Mugni al-Muhtaj*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, (1994). *Hukum Perjanjian Islam*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghufron A.Mas`adi, (2002). *Fiqh Mu`amalah Konstekstua*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi Karim, (1997). *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hendi Suhendi, (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Qudamah, (TT). *Al-Mugni*, Jilid V, Mesir: Riyadh al-Haditsah.
- Imam Bukhari, (1993). *Shahih Bukhari*, (Terj. Ahmad Sunarto, dkk). Semarang: Asy-Syifa.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, (2000). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2000). *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.



- Nasrun Haroen, (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahmat Rosyadi, (2002). *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Satria Effendi M. Zein, (1994). *Arbitrase dalam Syariat Islam, dalam Abdul Rahman Saleh: Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarata: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
- Sayyid Sabiq, (1997). *Fikih Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki). Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhrawardi K. Lubis, (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto Zulkifli, (2003). *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Wahbah az-Zuhaili, (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Beirut: Da al-Fikr.

